



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PATI
NOMOR : Kd.11.18/2/PP.0.714/016/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk diberikan SK persetujuan pendirian Raudlatul Athfal
b. Bawa Raudlatul Athfal (RA) tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara pendidikan prasekolah
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang RA/BA
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
- Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional dari masing-masing Ketua Yayasan Pengelola RA dan hasil peninjauan lapangan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Pati

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tentang Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal (RA)
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) :
Nama : RA. AL MUBAROKAH
Alamat : Ds. Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo
- Kedua : Kepada RA dimaksud pada diktum pertama di atas diberikan Status Terdaftar dengan NSM : 101233180219
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan RA dimaksud pada dictum pertama tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada lembaga yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Yth. Kapala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
2. Yth. Bupati Pati
3. Yth. Dinas Pendidikan Kab. Pati